



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Str.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Purnomo Indrawan Bin Indradno;  
Tempat lahir : Pondok Gajah;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 11 Januari 1998;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar  
Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2017 dan ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
2. Perpanjangan dari Kejari Bener Meriah sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 61/Pen.Pid/ 2017/PN.Str tanggal 8 Agustus 2107 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2017/PN.Str tanggal 8 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURNOMO IRAWAN Bin INDRADNO** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan **Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket kecil plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) batang rokok tempat penyimpanan sabu.
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih dengan nomor kartu 082167990265.
  - 2 (dua) pipet kecil yang menyambung berbentuk L.
  - 1 (satu) buah korek mancis warna kuning tanpa kepala.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Str.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **PURNOMO IRAWAN Bin INDRADNO**, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah kebun kopi milik warga di Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi NurHadi Al Akbar bersama dengan Saksi Refki Ananda (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Kiki Ramadan Bin Jeprizal (diajukan penuntutan terpisah) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena memiliki sabu yang diperoleh dari terdakwa Purnomo Irawan dengan cara menghubungi terdakwa Purnomo Irawan untuk meminta Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Bos aku minta bahan kalau ada bos ya", kemudian dijawab terdakwa Purnomo Irawan "tidak ada, yang ada cuman paket 200 dan itupun untuk bahan pakek saya", kemudian terdakwa Purnomo Irawan mengatakan untuk menunggu di sebuah warung di Kecamatan Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu datang anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Purnomo Irawan dan pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri ke kebun kopi milik warga setempat dan ketika terdakwa Purnomo Irawan melarikan diri sempat membuang sebuah kotak rokok merk sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 5 (lima) batang rokok dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membuang 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih disamping rumah warga di Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, setelah membuang terdakwa Purnomo Irawan masih tetap lari menuju kebun kopi milik warga dan terdakwa Purnomo Irawan terjatuh dan pada saat itu Saksi NurHadi Al Akbar bersama dengan Saksi Refki Ananda melakukan penangkapan dan dibawa kerumah terdakwa Purnomo Irawan untuk dilakukan penggeledahan dan menemukan pipet kecil yang telah disambung berbentuk L, 1 (satu) buah korek mancis warna kuning tanpa kepala dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil setelah itu terdakwa Purnomo Irawan berikut barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/SP.60044/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 5046 / NNF / 2017 tertanggal 12 Mei 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Purnomo Irawan Bin Indradno adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Purnomo Irawan Bin Indradno tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 17 Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **PUKNOMO IRAWAN Bin INDRADNO**, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah kebun kopi milik warga di Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi NurHadi Al Akbar bersama dengan Saksi Refki Ananda (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Kiki Ramadan Bin Jeprizal (diajukan penuntutan terpisah) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena memiliki sabu yang diperoleh dari terdakwa Purnomo Irawan dengan cara menghubungi terdakwa Purnomo Irawan untuk meminta Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Bos aku minta bahan kalau ada bos ya", kemudian dijawab terdakwa Purnomo Irawan "tidak ada, yang ada cuman paket 200 dan itupun untuk bahan pakek saya".
- Bahwa tujuan dari terdakwa Purnomo Irawan menyimpan dan memiliki narkotika 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk sampoerna mild tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual, terdakwa Purnomo Irawan menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib dirumahnya temannya Saudara Razikin (DPO) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dibagian bawahnya lalu dihisap melalui pipet kecil yang berada diatas bagian penutup botol aqua sedang (bong/alat hisap), setelah asapnya berkumpul dimulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pikiran terdakwa Purnomo Irawan menjadi tenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/SP.60044/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 5046 / NNF / 2017 tertanggal 12 Mei 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Purnomo Irawan Bin Indradno adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/006/IV/2017/URKES tanggal 26 April 2017 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Bripta NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama Purnomo Irawan Bin Indradno menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan **POSITIF mengandung unsur Methamphetamin jenis sabu.**
- Bahwa terdakwa Ridwan Bin Nurdin tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NUR HADI AL AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Refki Ananda (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Kiki Ramadan Bin Jeprizal (diajukan penuntutan terpisah) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena memiliki sabu yang diperoleh dari terdakwa Purnomo Irawan dengan cara menghubungi terdakwa Purnomo Irawan untuk meminta Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “Bos aku minta bahan kalau ada bos ya”;
  - Bahwa kemudian dijawab terdakwa Purnomo Irawan “tidak ada, yang ada cuman paket 200 dan itupun untuk bahan pakek saya”, lalu datang saksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Purnomo Irawan;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri ke kebun kopi milik warga setempat dan ketika terdakwa Purnomo Irawan melarikan diri sempat membuang sebuah kotak rokok merk sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 5 (lima) batang rokok dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu serta membuang 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih disamping rumah warga di Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
  - bahwa setelah membuang terdakwa Purnomo Irawan masih tetap lari menuju kebun kopi milik warga dan terdakwa Purnomo Irawan terjatuh dan pada saat itu Saksi NurHadi Al Akbar bersama dengan Saksi Refki Ananda melakukan penangkapan dan dibawa kerumah terdakwa Purnomo Irawan untuk dilakukan pengeledahan dan menemukan pipet kecil yang telah disambung berbentuk L, 1 (satu) buah korek mancis warna kuning tanpa kepala dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil setelah itu terdakwa Purnomo Irawan berikut barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **REFKI ANANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Refki Ananda bersama dengan Saksi Nurhadi Al Akbar (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Kiki Ramadan Bin Jeprizal (diajukan penuntutan terpisah) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena memiliki sabu yang diperoleh dari terdakwa Purnomo Irawan dengan cara menghubungi terdakwa Purnomo Irawan untuk meminta Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “Bos aku minta bahan kalau ada bos ya”;
  - Bahwa kemudian dijawab terdakwa Purnomo Irawan “tidak ada, yang ada cuman paket 200 dan itupun untuk bahan pakek saya”, lalu datang saksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Purnomo Irawan;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri ke kebun kopi milik warga setempat dan ketika terdakwa Purnomo Irawan melarikan diri sempat membuang sebuah kotak rokok merk sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 5 (lima) batang rokok dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu serta membuang 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih disamping rumah warga di Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, setelah membuang terdakwa Purnomo Irawan masih tetap lari menuju kebun kopi milik warga dan terdakwa Purnomo Irawan terjatuh dan pada saat itu Saksi NurHadi Al Akbar bersama dengan Saksi Refki Ananda melakukan penangkapan dan dibawa kerumah terdakwa Purnomo Irawan untuk dilakukan penggeledahan dan menemukan pipet kecil yang telah disambung berbentuk L, 1 (satu) buah korek mancis warna kuning tanpa kepala dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil setelah itu terdakwa Purnomo Irawan berikut barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **KIKI RAHMADAN Bin JEPRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah karena membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara ROMI (DPO).
- Bahwa saksi ada menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu akan tetapi transaksi jual beli tersebut tidak terjadi karena saksi dan terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah.
- Bahwa terdakwa ditangkap Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi NurHadi Al Akbar bersama dengan Saksi Refki Ananda (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kiki Ramadan di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menuju ke rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar dan dilakukan kembali penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan, 6 (enam) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor (alat hisap narkotika jenis sabu), 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah plastik transparan kosong yang ditemukan dibawah tempat tidur. Kemudian anggota Satresnarkoba juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet warna bening, 3 (tiga) buah plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis didalam tong sampah di kamar terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi NurHadi Al Akbar bersama dengan Saksi Refki Ananda (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Kiki Ramadan Bin Jeprizal (diajukan penuntutan terpisah) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten

Halaman 9 dari 17 Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah karena memiliki sabu yang diperoleh dari terdakwa Purnomo Irawan dengan cara menghubungi terdakwa Purnomo Irawan untuk meminta Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “Bos aku minta bahan kalau ada bos ya”, kemudian dijawab terdakwa Purnomo Irawan “tidak ada, yang ada cuman paket 200 dan itupun untuk bahan pakek saya”.

- Bahwa tujuan dari terdakwa Purnomo Irawan menyimpan dan memiliki narkotika 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk sampoerna mild tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa Purnomo Irawan menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib dirumahnya temannya Saudara Razikin (DPO) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dibagian bawahnya lalu dihisap melalui pipet kecil yang berada diatas bagian penutup botol aqua sedang (bong/alat hisap), setelah asapnya berkumpul dimulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pikiran terdakwa Purnomo Irawan menjadi tenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/SP.60044/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket kecil plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) batang rokok tempat penyimpanan sabu.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih dengan nomor kartu 082167990265.
- 2 (dua) pipet kecil yang menyambung berbentuk L.
- 1 (satu) buah korek mancis warna kuning tanpa kepala.

Halaman 10 dari 17 Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Str.



- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi NurHadi Al Akbar Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi NurHadi Al Akbar bersama dengan Saksi Refki Ananda (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Kiki Ramadan Bin Jeprizal (diajukan penuntutan terpisah) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena memiliki sabu yang diperoleh dari terdakwa Purnomo Irawan dengan cara menghubungi terdakwa Purnomo Irawan untuk meminta Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Bos aku minta bahan kalau ada bos ya", kemudian dijawab terdakwa Purnomo Irawan "tidak ada, yang ada cuman paket 200 dan itupun untuk bahan pakek saya".
- Bahwa tujuan dari terdakwa Purnomo Irawan menyimpan dan memiliki narkotika 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk sampoerna mild tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa Purnomo Irawan menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib dirumahnya temannya Saudara Razikin (DPO) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dibagian bawahnya lalu dihisap melalui pipet kecil yang berada diatas bagian penutup botol aqua sedang (bong/alat hisap), setelah asapnya berkumpul dimulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pikiran terdakwa Purnomo Irawan menjadi tenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/SP.60044/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur kesatu pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan menurut keterangan saksi, surat Petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi NurHadi Al Akbar Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi NurHadi Al Akbar bersama dengan Saksi Refki Ananda (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Kiki Ramadan Bin Jeprizal (diajukan penuntutan terpisah) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena memiliki sabu yang diperoleh dari terdakwa Purnomo Irawan dengan cara menghubungi terdakwa Purnomo Irawan untuk meminta Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “Bos aku minta bahan kalau ada bos ya”, kemudian dijawab terdakwa Purnomo Irawan “tidak ada, yang ada cuman paket 200 dan itupun untuk bahan pakek saya”;

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa Purnomo Irawan menyimpan dan memiliki narkotika 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk sampoerna mild tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa Purnomo Irawan menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib dirumahnya temannya Saudara Razikin (DPO) di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dibagian bawahnya lalu dihisap melalui pipet kecil yang berada diatas bagian penutup botol aqua sedang (bong/alat hisap), setelah asapnya berkumpul dimulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pikiran terdakwa Purnomo Irawan menjadi tenang;





Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/006/IV/2017/URKES tanggal 26 April 2017 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Bripta NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama Purnomo Irawan Bin Indradno menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan **POSITIF mengandung unsur Methamphetamine jenis sabu;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/SP.60044/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif



dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Amar Putusan dibawah ini adalah merupakan pidana yang sudah tepat dan dirasakan adil sesuai dengan bobot dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,3 gr (nol koma tiga gram).
- 1 (satu) buah Handphone merek Evercoss warna putih
- 1 (satu) buah pisau silet merek astra
- 3 (tiga) buah plastik warna bening dalam keadaan kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas warna putih;

## **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa disamping merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda yang lainnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali pebuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Irawan Bin Indratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket kecil plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) batang rokok tempat penyimpanan sabu.

Halaman 16 dari 17 Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih dengan nomor kartu 082167990265.
- 2 (dua) pipet kecil yang menyambung berbentuk L.
- 1 (satu) buah korek mancis warna kuning tanpa kepala.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil.

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari SELASA, tanggal 12 September 2017, oleh Azhari, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.M.H., dan Moratua Hasayangan R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 Spetember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuar. S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YUSRIZAL, S.H.,M.H.,**

**AZHARI, S.H.M.H.,**

**MORATUA HASAYANGAN R, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**SAMSUAR, S.H.,**